

## BANGGAR DPRD MINTA GUBERNUR JAMBI MENOLAK PEMBANGUNAN RTH



<https://jambi.tribunnews.com/2023/08/26/banggar-dprd-minta-gubernur-jambi-menolak-pembangunan-rth-yang-dikerjakan-pt-bumi-delta-hatten>

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.

Hal itu disampaikan Wartono Trian Kusumo juru bicara Banggar DPRD Provinsi Jambi saat menyampaikan laporan Banggar DPRD Provinsi Jambi atas hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.

Kata Wartono, Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi meminta kepada Gubernur Jambi untuk menolak hasil Pembangunan RTH Putri Pinak Masak Park.

Lebih lanjut, sekaligus menegur keras Perusahaan tersebut bila tidak menindaklanjuti hasil temuan dan rekomendasi BPK atas LKPD TA 2022.

“Hal tersebut diamini oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 bersama Banggar DPRD Provinsi Jambi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi,” pungkasnya.

### Sumber Berita:

1. Jambi Ekspres, RTH Belum Serah Terima, 2 Agustus 2023.
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/08/26/banggar-dprd-minta-gubernur-jambi-menolak-pembangunan-rth-yang-dikerjakan-pt-bumi-delta-hatten>, Banggar DPRD Minta Gubernur Jambi Menolak Pembangunan RTH, 26 Agustus 2023.

### Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033, pasal 1 angka 30 bahwa Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Pasal 1 angka 36).

Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK (pasal 1 angka 3).

Kawasan Lindung terdiri atas:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Kawasan perlindungan setempat;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- e. Kawasan rawan bencana alam (Pasal 24)

Selanjutnya Kawasan Perlindungan Setempat diatur dengan:

1. Pasal 27 ayat (1), Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf c terdiri atas:
  - a. Sempadan pantai;
  - b. Sempadan sungai;
  - c. Kawasan sekitar danau; dan
  - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
2. Pasal 27 ayat (5), Ruang Terbuka Hijau terdapat di seluruh wilayah perkotaan dalam wilayah Provinsi Jambi dan tertuang rinci pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
- b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
- c. Ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b (Pasal 65 ayat 5).

Selanjutnya berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (5) bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat yang langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota

tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi